

BALAI KARANTINA KEHEWANAN
WILAYAH III

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I	BALAI KARANTINA HEWAN	
	A. Tugas , Fungsi dan Tindakan Karantina ...	1
	B. Kedudukan dan Pembagian wilayah Balai Karantina Kehewananan	2
	C. Prosedur Karantina Kehewananan	3
	1. Pengeluaran hewan besar	4
	2. Pemasukan hewan besar	5
	3. Burung dan Unggas	6
	4. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya di wilayah Republik Indone- sia	7
	5. Bahan asal hewan dan Hasil bahan asal hewan	8
BAB II	HASIL KEGIATAN KO - ASSISTENSI	
	1. Stasiun Karantina Kehewananan Kamal	9
	2. Stasiun Karantina Kehewananan Juanda	9
	3. Stasiun Karantina Kehewananan Tanjung Perak.	9
LAMPIRAN	11

BAB I

BALAI KARANTINA KEHEWANAN

Karantina berasal dari kata " Quadraqinata " , yang berarti empat puluh. Jadi Karantina Hewan bisa diartikan menjauhkan seekor hewan yang sedang sakit dari hewan lain atau menghindari penyebaran dari suatu penyakit. Karantina bisa juga diartikan suatu tempat atau tindakan untuk mengasingkan hewan atau ternak, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan menular agar tidak menular ke hewan yang sehat.

A. Tugas, Fungsi dan Tindakan Karantina

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 316/Kpts/Org/5/1978 , Balai Karantina Kehewanan mempunyai tugas :

1. Menolak masuknya penyakit dari luar negeri,
2. Pencegahan penyakit hewan dari suatu wilayah ke wilayah lain,
3. Pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimpor hewan atau ternak, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Karantina Kehewanan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan serta melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular

melalui lalu lintas hewan

2. Melaksanakan pengamanan karantina kehewanannya serta penunjukkan dan penutupan karantina di daerahnya
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas karantina, balai karantina kehewanannya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas komoditi wajib karantina. Bilamana didalam pelaksanaan tugas tersebut masih meragukan, maka selanjutnya dilakukan tindakan karantina.

Tindakan karantina adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit kedalam dan dari wilayah Republik Indonesia dan mencegah tersebarnya penyakit karantina dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Republik Indonesia melalui pemeriksaan kesehatan, perlakuan, perawatan atau observasi dalam instalasi, penolakan, penahanan, pemusnahan, pembebasan.

Untuk melaksanakan hal tersebut, petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, penyidikan, penguasaan dan melaksanakan sangsi hukum terhadap pelanggaran dan membuat proses verbal.

B. Kedudukan dan Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewanannya

Balai Karantina Kehewanannya adalah suatu unit pelaksana teknis di bidang penolakan penyakit hewan yang berada dalam lingkungan Departemen Pertanian. Balai karantina kehewanannya dike-

palai oleh seorang Kepala Balai.

Berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1978, Balai Karantina Kehewan dibagi menjadi lima wilayah kerja, yaitu :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, meliputi wilayah Propinsi D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta, yang meliputi wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Kalimantan Barat.
3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya, meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar, meliputi wilayah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang, meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.

C. Prosedur Karantina Kehewan

Karantina kehewan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan. Sesuai dengan pembagian lalu lintas, maka karantina kehewan dibagi menjadi : Karantina Laut dan Karantina Udara. Sedangkan lalu lintas hewan di darat diawasi oleh pos - pos

pengawasan lintas hewan antar propinsi dalam satu pulau.

Pada prinsipnya, pos - pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan tugas Balai Karantina Kehewan, melainkan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah.

1. Pengeluaran Hewan Besar

Yang dimaksud dengan hewan besar adalah : domba, sapi, kambing, babi, kuda dan kerbau.

a. Permohonan Ijin Masuk Karantina

Eksportir membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada stasiun karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan. Permohonan ijin ini dilengkapi dengan :

- 1). Surat lampiran ijin dari Inspektur Kepala Dinas Peternakan Tingkat I.
- 2). Banyaknya hewan yang dimasukkan.
- 3). Tujuan pemasukan hewan.
- 4). Pelabuhan pemuatan dimana hewan dimuat.
- 5). Rencana kedatangan kapal di tempat tujuan.

b. Hewan masuk Karantina

Setelah mendapat ijin dari Dokter Hewan Karantina, maka hewan tersebut dimasukkan ke Stasiun Karantina dengan membawa :

- 1). Surat ijin masuk karantina.

2). Daftar nama pegawai yang menjaga hewan di stasiun karantina.

3). Surat jual beli.

c. Pemeriksaan kapal

Setelah Dokter Hewan karantina menerima laporan tentang kedatangan kapal dari eksportir, maka Dokter Hewan karantina segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan :

- 1). Memeriksa ruang kapal untuk mengetahui kapasitas kapal dengan penghitungan untuk setiap ekor sapi disediakan ruangan dengan lebar 0,75 m , panjang 2,1 m , tinggi 1,8 m.
- 2). Ruangan yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kg rumput kering per hari per ekor.
- 3). Persediaan air minum harus cukup selama perjalanan.

d. Persetujuan muat

- 1). Dua hari sebelum masa karantina berakhir, maka eksportir mengajukan surat permohonan periksa kepada Dokter Hewan karantina.
- 2). Hewan diperiksa kesehatannya dan kemudian diberikan surat persetujuan muat (formulir E.12).
- 3). Diberikan " Health Certificate " (formulir E.14).

2. Pemasukkan Hewan Besar

a. Importir memohon ijin kepada Menteri Pertanian melalui

Direktorat Jendral Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan dan Dinas Peternakan.

- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Kepala Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Kepala Balai Karantina Kehewan.
- c. Pemeriksaan dokumen.
- d. Dokter Hewan Karantina memberikan persetujuan untuk bongkar atau menolak pembongkaran.
- e. Perintah masuk karantina dengan tembusan ke Balai Karantina Kehewan (formulir E.11).
- f. Selama dalam karantina diadakan pemeriksaan klinik dan laboratorium.
- g. Setelah berakhir masa karantina maka hewan dibebaskan (formulir E.21).

3. Burung dan Unggas

a. Pengeluaran

- 1). Surat izin pengeluaran dari PPA.
- 2). Ijin lapor dari daerah penerima.
- 3). Permohonan izin masuk karantina.
- 4). Persetujuan atau penolakan masuk karantina.
- 5). Burung atau Unggas dimasukkan ke karantina dengan menyertakan surat :
 - a). Surat izin masuk karantina.
 - b). Surat keterangan penampungan dari sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam.

- c). Daftar nama pegawai yang menjaga burung atau unggas di stasiun karantina.
- 6). Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Hewan karantina.
- 7). Waktu karantina disesuaikan dengan lampiran 1. SK .
Mentan No. 328/Kpts/Op/5/1978.

b. Pemasukan

Untuk pemasukan burung dan unggas, harus disertai dengan " Health Certificate " dari daerah asal dan surat ijin masuk dari daerah yang di tuju.

4. Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya di wilayah Republik Indonesia.

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya kedalam daerah : Pulau Madura dan sekitarnya, Bali , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya, Timor Timur, Kalimantan Barat dan semua pulau yang termasuk pulau Sumatera.

Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah lain di Wilayah Indonesia, supaya mengajukan permohonan ijin pengeluaran hewan kepada Kepala Dinas Peternakan setempat, yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi rabies. Di tempat pengeluaran, pemilik wajib melaporkan kepada dokter hewan karantina di pelabuhan. Jika hewan sehat dan surat-surat lengkap maka diberikan surat persetujuan muat dan hewan dapat segera dikeluarkan.

5. Bahan asal hewan dan Hasil bahan asal hewan

Pada dasarnya prosedur untuk pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ini sama dengan prosedur pemasukan atau pengeluaran hewan atau ternak, akan tetapi berbeda pada tindak karantina nya. Pemeriksaan kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dilakukan dengan :

- a). Memeriksa kelengkapan surat - surat yang dipersyaratkan, apabila surat atau dokumen yang menyertai tidak lengkap maka dilakukan penahanan selama 7 hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan atau dimusnahkan apabila tidak dapat melengkapi dokumen tersebut.
- b). Memeriksa keutuhan kemasan dan segel yang dipersyaratkan, apabila tidak memenuhi syarat dapat dimusnahkan.

BAB II

HASIL KEGIATAN KO - ASSISTENSI

Hasil kegiatan praktek daerah di karantina, secara singkat akan dikelompokkan sesuai dengan lokasi kegiatan.

1. Stasiun Karantina Kehewananan Kamal

Hasil secara singkat dari kegiatan disini yang dilaksanakan dari tanggal 30 Oktober - 31 Oktober 1989 adalah :

- a. Mengikuti tindak karantina yaitu pemeriksaan kesehatan hewan dan dokumen pengiriman hewan antar pulau.
- b. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Kehewananan Kamal tentang tugas dan tindak karantina yang dilakukan di Stasiun Karantina Kehewananan Kamal.

2. Stasiun Karantina Kehewananan Juanda

Hasil secara singkat dari kegiatan disini yang dilaksanakan dari tanggal 1 Nopember - 2 Nopember 1989 adalah :

- a. Mengikuti tindak karantina terhadap ayam bibit (DOC) yang akan dikirim ke luar Jawa.
- b. Melakukan tindak karantina di Bandar Udara Juanda terhadap hewan atau bahan asal hewan yang dibawa oleh penumpang ke luar dan dari luar Bandar Udara Juanda melalui jalur udara.

3. Stasiun Karantina Kehewananan Tanjung Perak


Kegiatan ko-asistensi di sini dilaksanakan dari tanggal 3 Nopember - 4 Nopember 1989 antara lain :

- a. Mempelajari kumpulan peraturan di bidang karantina dan bagan prosedur pengiriman hewan, bahan asal hewan dan hasil - hasil bahan asal hewan dari dan ke luar negeri atau pengiriman antar pulau melalui pelabuhan laut.
- b. Diskusi dengan Kepala Stasiun Karantina Kehewananan Tanjung Perak tentang tugas dan fungsi karantina serta peranannya di dalam masa pembangunan.
- c. Mengikuti tindak karantina terhadap sapi bibit yang akan dikirim ke Kalimantan Tengah yaitu melaksanakan vaksinasi SE dan pengambilan darah untuk uji terhadap penyakit Brucellosis pada 354 ekor sapi.

Lampiran

Berdasarkan SK. Dirjen Peternakan No. 718 / Kpts / Djp / Deptan / 1982, untuk memudahkan penelaahan administrasi dibuat suatu diagram jalur administrasi lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.


1. Hewan Ternak




Keterangan :

- a. Ternak bibit antar pulau : _____
- b. Ternak potong antar pulau: - - - - -
- c. DOC / Unggas :

2. Bahan dan hasil bahan asal hewan (ekspor, impor, antar pulau).




3. Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya



Keterangan :

- a. Dari daerah tertular ke daerah tertular : —————
- b. Dari daerah bebas ke daerah tertular : - - - - -

4. Satwa liar yang tidak dilindungi



Keterangan :

- a. Untuk souvenir : —————
- b. Perdagangan antar pulau :
- c. Perdagangan ekspor : - - - - -